



PUTUSAN

Nomor 1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Patanan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Ruko Lembuswana Mall, Blok C No. 18 Lantai 3, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 756/SK-KS/XII/2024/PA.Smd tanggal 2 Desember 2024 sebagai Penggugat; melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1954/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Agama, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/61/XII/1991 tanggal 27 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Pramuka 11 No. 19, Rt/Rw. 004/000, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan/ba'dadukhul namun belum mempunyai anak (keturunan);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023, Penggugat menghadiri acara keluarga di Balikpapan, dan saat menelpon Tergugat, susah di hubungi dan setelah kembali dari Balikpapan, Tergugat mengaku bahwa HP nya rusak sehingga tidak dapat di hubungi, dan Penggugat memberikan HP nya untuk di gunakan sementara, namun betapa kagetnya Penggugat setelah di kembalikannya HP tersebut, Tergugat mendapati chat dugaan perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat, bahwa Penggugat Menanyakan Chat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika Tergugat mengakui perbuatan tersebut, dan mengaku bahwa telah memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Tri Taryanti yang beralamat di Jalan M.Said Gg. 3 Blok K 3A Rt. 10 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota samarinda, dan memiliki anak dari hasil hubungan gelap tersebut;
6. Bahwa akibat adanya perselingkuhan tersebut, membuat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 10 September 2024 yang secara garis besar menerangkan

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Xxxxxx (ALM) terhadap Penggugat Xxxxxx (ALM);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim (H. Wiyono, S.Sos, M.Si.,C.Me.,) tanggal 19 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menambahkan dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah); yang dibayar paling lambat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan gugatan tambahan Penggugat tersebut, maka petitum Penggugat sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Xxxxxx (ALM) terhadap Penggugat Xxxxxx (ALM);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dan isi surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 27 Oktober 1991;
3. Bahwa benar perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa benar sejak Mei 2023 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan benar Tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat setuju saja memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 694/61/XII/1991 tanggal 27 Oktober 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timr, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2023, alat bukti

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



surat telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052211077584 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 2 Oktober 2013, alat bukti surat telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya tidak ada paksaan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 September 2024, alat bukti surat telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3. dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta pihak ketiga tanggal 13 Mei 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 16 September 2024, alat bukti surat bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bukti Saksi

Saksi 1 **Xxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sempaja Samarinda;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil;

Saksi 2 **Xxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sempaja Samarinda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sudah mempunyai anak;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti di persidangan dan menyatakan benar bukti-bukti Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Kewenangan Relatif

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo.. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Yulius Patanan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Ruko Lembuswana Mall, Blok C No. 18 Lantai 3, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 756/SK-KS/XII/2024/PA.Smd tanggal 2 Desember 2024

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan rekan serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Yulius Patanan, S.H., M.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 20 November 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Yulius Patanan, S.H., M.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim H. Wiyono, S.Sos., M.Si, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2024 mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jawaban:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Penggugat mendapati chat dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa Penggugat menanyakan Chat tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika Tergugat mengakui telah memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Tri Taryanti yang beralamat di Jalan M.Said Gg. 3 Blok K 3A Rt. 10 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota samarinda, dan memiliki anak dari hasil hubungan gelap tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bersama berupa surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil dan alasan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, Tergugat mengakui ada hubungan dengan wanita lain sebagaimana dikemukakan Penggugat. Begitu juga Tergugat mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat serta pengakuan Tergugat akan lebih lanjut dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga dengan permasalahan tersebut sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi ?*

Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadinya berpisah tempat tinggal serta tidak adanya harapan untuk rukun lagi karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan secara berimbang sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw bersabda.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 1991, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa mengenai data susunan keluarga, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dan Tergugat dan kesemuanya beragama Islam, tercatat sebagai sebuah keluarga yang tinggal di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5, berupa surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga saat ini tidak dapat dirukunkan lagi, namun bukti ini tidak dapat dijadikan alasan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pertengkaran, saksi pertama Penggugat yakni keponakan Penggugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya saksi hanya mengetahui dari Penggugat. bahwa Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan telah dinikahi secara siri oleh Tergugat, Sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui mengetahui bahwa persoalan dalam rumah tangga adalah disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan wanita tersebut;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 6 bulan. Pihak keluarga telah berusaha membicarakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan, sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti dipersidangan yang telah di pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1991 (*vide bukti P.1*);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan membina rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat sulit dibuhungi oleh Penggugat sejak 6 bulan yang lalu, sehingga sejak itu telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan hubungan dengan wanita lain. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 6 bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga, terutama keluarga pihak Penggugat dan oleh Tergugat sendiri agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. In cassu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 6 bulan yang lalu sehingga ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tambahan Penggugat yaitu petitum angka 3, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah); yang dibayar paling lambat pada saat Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat memberikan keterangan menyetujui nafkah iddah dan mut'ah sesuai jumlah yang dituntut Penggugat;

Menimbang, bahwa persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap tuntutan nafkah dan mut'ah telah dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyetujui terhadap nafkah dan mut'ah yang diminta Penggugat, maka Tergugat harus dihukum sesuai dengan tuntutan Penggugat yang dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat, karena itu maka petitum Penggugat pada angka 4 harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;
1. Menolak yang selebihnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.187. 000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Manaf
Hakim Anggota

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1954/Pdt.G/2024/PA.Smd